



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Operasional Tempat Pemakaman Bukan Umum.

No. SK :

Persyaratan

1. a. Pemakaman : mengisi formulir pendaftaran
2. b. Perabuan dan Pemindahan Jenazah : 1) Permohonan izin operasional, 2) Fotocopy izin lokasi, 3) Fotocopy siteplane TPBU, 4) Focopy dokumen UKL/UPL, 5) Fotocopy badan usaha / perusahaan, 6) Fotocopy izin gangguan (HO) 7) Fotocopy IMB, 8) Fotocopy rekomendasi Kemendagri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengambilan Formulir oleh pemohon
2. 2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
3. 3. Verifikasi oleh Front Office
4. 4. Entry data oleh back office
5. 5. Pengiriman surat undangan ke tim teknis
6. 6. Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis
7. 7. Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon
8. 8. Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat Izin
9. 9. Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi
10. 10. Penandatanganan izin oleh Kepala DPMPTSP Kab. Semarang
11. 11. Pemberitahuan ke pemohon
12. 12. Penyerahan izin kepada pemohon
13. 13. Pengarsipan / Agenda Izin

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Bayar

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Tempat Pemakaman Bukan Umum.

Pengaduan Layanan

1. Kotak Surat
2. E-mail : dpmptspkabsmg@gmail.com
3. Telepon : (024) 6921908 – Fax : (024) 6926911
4. Alamat : DPMPTSP Kabupaten Semarang, Jalan Jenderal Gatot Subroto 104 A Ungaran (50517).